



**PUTUSAN**

Nomor 0149/Pdt.G/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, golongan Darah B, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan MH. Thamrin, RT. 004 / RW. 002, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

*melawan*

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, golongan Darah -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Sembako, bertempat tinggal Dahulu Jalan Merak, No. 11, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Negara Kesatuan RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0149/Pdt.G/2019/PA Bb., tertanggal 20 Maret 2019, Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

*Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 1 dari 13 hal.*



1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone Gunu, Kabupaten Buton, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/10/III/2012, tertanggal 8 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal sampai tahun 2013;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, umur 7 tahun anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada tahun 2013, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk merantau di Kota Namlea, propinsi Maluku, namun selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim biaya hidup kepada Penggugat, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya namun tidak berhasil;
6. Bahwa Tergugat pernah bertempat tinggal di alamat tersebut diatas, namun sudah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 2013, sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Lanto, Nomor : 470/033, tertanggal 15 Maret 2019;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

*Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 2 dari 13 hal.*



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Baubau oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0149/Pdt.G/2019/PA Bb. tanggal 28 Maret 2019 dan 29 April 2019 ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

*Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 3 dari 13 hal.*



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/10/III/2012, tertanggal 8 Agustus 2012, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone Gunu, Kabupaten Buton, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi

1. **SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko Mauruna, bertempat tinggal di Jalan Merak No. 11, RT, 001 / RW. 001, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal sampai tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sekarang sedang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Termohon dulunya rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2013, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi merantau ke Kota Namlea, Propinsi Maluku, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan juga Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup kepada Penggugat, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat

*Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 4 dari 13 hal.*



berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sehingga tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;

- Bahwa Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Raya Palagimata, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan tinggal sampai tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sekarang sedang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Termohon dulunya rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2013, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi merantau ke Kota Namlea, Propinsi Maluku, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan juga Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup kepada Penggugat, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat

*Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 5 dari 13 hal.*



berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sehingga tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;

- Bahwa Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, Penggugat telah menyatakan telah mencukupkan alat-alat bukti tersebut dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapnyanya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi,  
*Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 6 dari 13 hal.*



mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk Pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة.

*Artinya Memutus perkara atas orang yang ghaib itu boleh, jika Pemohon ada alat bukti;*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Januari 2012 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone Gunu, Kabupaten Buton dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang

*Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 7 dari 13 hal.*



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak Tahun 2013, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi merantau ke Kota Namlea, Propinsi Maluku, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan juga Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup kepada Penggugat, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sehingga tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

*Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 8 dari 13 hal.*



tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone Gunu, Kabupaten Buton;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Termohon dulunya rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2013, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi merantau ke Kota Namlea, Propinsi Maluku, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan juga Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup kepada Penggugat, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sehingga tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya sampai sekarang;

*Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 9 dari 13 hal.*



6. Bahwa keluarga telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tegugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat tersebut, majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti tidak harmonis lagi yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tegugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat

*Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 10 dari 13 hal.*



dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekocokan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah Dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

*Maksudnya Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah

*Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2019/PA B6 Hal 11 dari 13 hal.*



Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Arif, S.Ag.,M.H.** serta **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** dan **H. Mansur KS,S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Musmiran, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2019/PA B6 Hal 12 dari 13 hal.*



Ketua Majelis,

**Mohamad Arif, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Taufiq Torano, S.HI**

Panitera Pengganti,

**H. Mansur KS, S. Ag**

**Musmiran, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	195.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

*Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2019/PA B6 Hal 13 dari 13 hal.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)